



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564
e-mail: disdikmateng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : B-400.7.5.4_126/DISDIK KAB.MATENG/SK/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan PAUD KB MONGINSIDI harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Bermain KB MONGINSIDI diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Kelompok Bermain untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju Tengah
pada tanggal : 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,



MARHUDING, S.PdI.,MM
Pangkat: Pembina
NIP. 198202122007011009

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : B-400.7.5.4_126/DISDIK KAB.MATENG/SK/VI/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG

Izin Operasional Kelompok Bermain
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025

NO	LAYANAN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	Kelompok Bermain	KB MONGINSIDI	Budong-Budong

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,



MARHUDING, S.PdI.,MM

Pangkat: Pembina

NIP. 198202122007011009



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564
e-mail: disdikmateng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor : B-400.7.5.4_126/DISDIK KAB.MATENG/SK/VI/2025

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB MONGINSIDI
Program/Layanan : Kelompok Bermain
Nama Kepala TK : SRI WARNALIN, M, S.E.
Alamat : Desa Lumu, Kec. Budong-Budong
Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku : 23 Juni 2025 s.d 23 Juni 2027

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,



MARHUDING, S.PdI.,MM
Pangkat: Pembina
NIP. 198202122007011009